



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 64 /Kpts/BPT-PS/2024

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh pemerintah daerah perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Pesisir Selatan yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 130/ 64 /Kpts/BPT-PS/2024
TANGGAL 16 JANUARI 2024
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Susunan Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris / Pelaksana Harian
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
12.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
13.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
14.	Camat Koto XI Tarusan	Anggota
15.	Camat Bayang	Anggota
16.	Camat IV Nagari Bayang Utara	Anggota
17.	Camat IV Jurai	Anggota
18.	Camat Batang Kapas	Anggota
19.	Camat Sutera	Anggota

20.	Camat Lengayang	Anggota
21.	Camat Ranah Pesisir	Anggota
22.	Camat Linggo Sari Baganti	Anggota
23.	Camat Pancung Soal	Anggota
24.	Camat Airpura	Anggota
25.	Camat Basa IV Balai Tapan	Anggota
26.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
27.	Camat Lunang	Anggota
28.	Camat Silaut	Anggota

BUPATI PESIR SELATAN,

 BUSMAWATI ANWAR